

BAB II

KERANGKA TEORI/KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam bidang perbankan ternyata sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Karya Tulis Akhir (KTA) atau skripsi yang mengambil judul atau tema yang berkaitan dengannya. Untuk itu peneliti akan menyajikan tinjauan atau analisis dari penelitian sebelumnya sehingga diharapkan dari hasil penelitian sebelumnya dapat memberikan landasan-landasan dalam memberikan usulan-usulan bagi teori yang terdapat di buku-buku.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Andriyanti, Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Porwokerto tahun 2010 yang melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI).” Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat deposito (Mudharabah deposit untuk periode 1 bulan) di Bank Muamalat Indonesia. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam perkembangannya pengaruh kebijakan konvensional juga berpengaruh pada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat bagi hasil perbankan syariah yang masih *benchmark* pada bank konvensional. Disamping itu, perbankan juga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perbankan itu sendiri tetapi juga kondisi makro ekonomi seperti inflasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti, Mahasiswa Universitas Islam Jakarta tahun 2011 yang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk

untuk menentukan sejauh mana Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) dan Return On Asset (ROA) dengan jumlah pembiayaan perbankan syariah. Yang diperoleh hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,989 menjelaskan bahwa variabel dependen yakni pembiayaan, dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Independennya yakni DPK, CAR, NPF, dan ROA sebesar 98,9% dan sisanya sebesar 1,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Winwin Yadiati, Mahasiswa Universitas Gajah Mada tahun 2005 yang melakukan penelitian yang berjudul THE INFLUENCE OF EQUITY FINANCING FUNDING RATE AND RATE ON PROFITABILITY OF ISLAMIC BANK. Penelitian ini mempunyai tujuan The object used by writer in this research is Customer and Short Term Funding over Total Assets, which is ratio between collectible funds by Islamic bank from customer or third party and has short term character with total assets; Equity Financing Rate by using *Mudharabah and Musyarakah ratio proxy*, is ratio that shows Islamic bank commitment to development the Moslem communities through equity financing; and also Islamic bank *Return on Assets Profitability*, is ratio to measure the Islamic bank management ability simultaneously from owned asset development. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan the result of hypothesis test simultaneously between Customer and Short Term Funding over Total Assets and Equity Financing Rate over profitability (Return on Assets) shows that zero hypothesis is accepted. This shows that there are no significant influence from Customer and Short Term Funding over Total Assets and Equity Financing Rate simultaneously over Islamic Bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah, Mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya tahun 2012 yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, hal ini berarti bank syariah akan terus menyalurkan pembiayaannya terutama pembiayaan bagi hasil saat modal tercukupi dan struktur modal dari dana pihak ketiga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Lian Dalimunte, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun 2010 yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah di Sumatera Utara. Dari penelitian ini mempunyai kesimpulan diketahui bahwa dalam jangka pendek dan panjang, suku bunga akan mempengaruhi simpanan bagi hasil. Oleh karena itu, di masa depan perbankan syariah harus berbenah diri secara profesional. Perbankan syariah juga harus membuka diri dan secara proaktif “menjemput bola” pelanggan muslim dan non muslim. Image bahwa perbankan syariah hanya untuk kaum muslim harus segera dirubah. Dengan demikian, komunikasi yang dijalankan tidak lagi mengangkat isu riba, tetapi isu-isu profesionalisme.

2.2. Landasan teori

2.2.1. Pengertian Bank

Berdasarkan prinsip syariah No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 definisi Bank adalah:

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam definisi bank diatas memberikan tekanan bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyalurannya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga kegiatannya harus pula diarahkan pada

peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat akan percaya untuk menyimpan dan atau meminjam dananya di bank.

Menurut Andri Soemitra dalam buku Lembaga Keuangan Syariah (2009:62) “Bank umum adalah tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa”.

Dan pengertian tentang bank syariah menurut Heri Sudasono sebagai berikut “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah.

Dan pendapat lain tentang bank syariah juga disampaikan oleh Adhim yaitu “Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana bank untuk perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain sesuai dengan syariat Islam tanpa menggunakan system bunga”.

Prinsip syariat Islam yang dimaksud adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, antara lain misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu kepada Al Qur’an dan Al Hadis dimaksudkan adalah dalam melakukan operasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al Qur’an dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktek-praktek bank yang mengandung dan dapat menimbulkan riba.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Andri Soemitra tentang Bank syariah, dalam bukunya yang berjudul Lembaga Keuangan syariah (2009:61) yaitu:

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/unit syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas

2.2.2. Landasan Operasi Bank Syariah

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa bank syariah adalah bank yang aktivitas operasionalnya berdasarkan prinsip Islam dimana Al Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi rujukan dan acuan maksudnya adalah dalam melakukan operasionalnya mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW larangan yang perlu di jauhi adalah aktivitas-aktivitas yang mengandung riba, yaitu yang dijelaskan dalam:

1. “Larangan riba dalam surat al-Imran ayat 130 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.
2. “Larangan riba menurut Hadits diriwayatkan oleh Abu said al-khauari bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dengan tangan ke tangan (cash), barang siapa memberi tambahan

atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pembeli sama-sama salah.

Dan sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Disamping itu, sebagai bank syariah yang dituntut untuk mempraktikkan kaidah Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari (3) tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem Wadi'ah, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (Mudhrabah Muqayyadah) atau investasi terbatas (Mudhrabah Muqayyadah) serta dana zakat, infak, dan sadaqah.

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya.
2. Maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan secara lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai cirri yang melekat pada keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya yang berjudul Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (2010:89), Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mendukung unsure gharar (tipuan) dimana usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam menuntaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di

akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

2.2.4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut ajaran Islam yang ada didalam kitab suci *Al-Qur'an* segala prinsip kegiatan perbankan serta aktivitas keuangannya telah diatur yang salah satunya merupakan pedoman bagi masyarakat yaitu: prinsip saling *at-Ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-Iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Salah satu fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana.

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam yang salah satunya yaitu agar didalam suatu kegiatan transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait oleh umat manusia agar terhindar dari unsur bunga yang merupakan riba.

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional menurut Prof. Dr. Ahmad Rodoni di dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Syariah* (2008:77), antara lain :

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang

dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound interest dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita di awal artikel ini. Sangat menguntungkan saya tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah.

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan

atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya. Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS

ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
Menggunakan sistem bunga	Menggunakan sistem bagi hasil
Hubungan dengan nasabah berupa kreditur debitur	Hubungan dengan nasabah berupa kemitraan
Pembayaran bunga tetap walaupun keadaan ekonomi sedang booming	Bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan yang di dapat
Melakukan investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi yang halal saja
Tidak ada DSN dan DPS	Adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Prinsip operasional hanya berupa bunga	Prinsip operasional bagi hasil, jual beli, dan sewa

2.2.5. Pengertian Pembiayaan

Berikut ini adalah pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan No. 2 tahun 2008:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya battamik
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam bentuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengendalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Julius R. Latumaerisa di dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2011:55) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Berdasarkan jenisnya pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu suatu produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan suatu barang.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan konsumtif diperlukan untuk pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

2.2.6. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Nurul Huda dan Mohamad Haikal di dalam bukunya yang berjudul Lembaga Keuangan Islam (2013:24) mengungkapkan pendapatnya mengenai pembiayaan mudharabah adalah “akad kerjasama usaha antar bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka”.

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pengertian mudharabah juga disampaikan oleh Baharuddin S. dalam buku Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (2010:81) “akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antar pihak pertama

(malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian". Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

2.2.7. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Cakupan *mudharabah mutlaqah* sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberi batasan kepada *mudharib* dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Pada jenis ini, *shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al-mudharabah*.

2.2.8. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam dunia perbankan, analisis kredit menggunakan 6C. Kerangka tersebut digunakan oleh bank umum untuk mendapat keyakinan tentang mudharib (nasabah) sebelum pembiayaan disalurkan.

1. *Character* (watak)

Charahter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon nasabah yang akan memperoleh pembiayaan. Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Tujuan penilaian karakter ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari calon nasabah benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (kapasitas)

Untuk menilai kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam memejemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus memperhatikan angka-angka hasil produksinya, angka penjualan dan pembelian, perhitungan L/R perusahaan data ini serta proyeksi akan datang.

3. *Capital* (modal)

Untuk menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya. Bank harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutnag dan jumlah modal sendiri. Untuk itu bank harus menganalisa neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir, bank mengadakan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam data.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral berarti jminan, ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Untuk itu bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut, mengukur stabilitas darp pada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relative singkat tanpa mengurangi nilainya, dan memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjaminkepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

5. *Condition* (kondisi)

Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sector usaha peminta kredit. Untuk itu bank harus memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah, kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya, keadaan pemasaran, prospek usaha di masa mendatang, serta kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi priyek industry.

6. *Constraints* (penghambat)

Penilaian terhadap faktor penghambat jalannya suatu proyek seperti faktor social, budaya, agama, dan politik. Contoh jika ada pendirian pom bensin yang letaknya bersebelahan dengan tukang las besi.

Disamping menggunakan prinsip pembiayaan yang sehat, dalam pembiayaan juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan yaitu:

- 1) Personality
Yaitu menilai mudharib dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari, ataupun masa lainnya.
- 2) Party
Yaitu mengelompokkan mudharib kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter seperti golongan ekonomi lemah.
- 3) Purpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan mudharib dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan, misalnya apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- 4) Prospect
Yaitu menilai usaha mudharib dimasa yang akan datang dapat menguntungkan atau tidak.
- 5) Payment
Yaitu mengetahui bagaimana kemampuan mudharib untuk mengambil atau melunasi pembiayaan.
- 6) Profitability
Yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan mudharib untuk menghasilkan keuntungan dari hasil usaha yang dibiayai.
- 7) Protection
Yaitu untuk mengetahui jaminan yang diberikan untuk melindungi bank dari kemungkinan rugi. Jaminan tersebut bisa dalam bentuk fisik dan non fisik.

2.2.9. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsure-unsur yang terkadang dalam penyaluran suatu fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan, baik berupa uang, barang atau jasa, yang akan diterima kembali dimasa yng akan datang.

2. Kesepakatan

Yaitu suatu perjanjian antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pemberian pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Jangka waktu

Setiap pemberian pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pemberian yang akan disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko keuangan yang diakibatkan nasabah secara sengaja tidak mau melunasi pembiayaan, padahal mampu untuk membayar, risiko yang kedua adalah di akibatkan karena nasabah tidak sengaja atau akibat terjadiya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa atau imbalan

Pihak kreditur tentunya mengharap suatu pendapatan dalam jumlah tertentu dari pemberian pembiayaan yang telah disalurkan berdasarkan prinsip yang telah diatur.

2.2.10. Dana Pihak Ketiga

Menurut M. Nur Rianto di dalam bukunya yang berjudul Lembaga Keuangan Syariah (2012:85) pengertian dana bank sebagai berikut “Dana bank

adalah sejumlah uang yang dipercayakan masyarakat atau pihak ketiga atau nasabah (perusahaan perseorangan) kepada bank baik uang itu berasal dari pemilik modal maupun pihak lainnya untuk memanfaatkan menurut cara-cara yang lazim digunakan dalam dunia perbankan pada umumnya”. Sedangkan menurut Madrajad Kuncoro dan Suhardjono dana adalah “semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank, sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional dalam rangka kegiatan penyaluran atau penetapan dana”.

Berikut adalah pengertian mengenai sumber dana pihak ketiga menurut beberapa ahli:

Prof. Dr. Muhammad Nizarul Alim dalam bukunya yang berjudul Muhasabah Keuangan Syariah (2011:84) berpendapat bahwa dana pihak ketiga adalah “Dana yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang bersumber dari masyarakat merupakan simpanan berupa uang yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai instrument produk, juga sebagai sumber utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dan pihak ketiga berasal dari:

1. Simpanan giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad alwadi'ah pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad wadiah titipan. Dalam fiqih muamalah, wadiah dibagi dua macam: wadiah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamanah. Akad wadiah yad al-amanah adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan.

Biasanya, akad ini diterapkan pada bank titipan murni, seperti safe deposit box. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan. Adapun akad wadiah yad adh-dhamanah adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah untuk rekening giro.

2. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah yad adh-dhamanah seperti yang dijelaskan diatas. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan.

3. Simpana Deposito

Simpana deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya dimana simpanan deposito mengandung unsure jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang.

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul maal dan bank selaku mudharib. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya seperti yang dikemukakan di atas bawah akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu ini merupakan salah

satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Menurut Adhim sumber dana ini adalah sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga "Dana Pihak Ketiga" ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu :

1. Simpanan Giro (Demand Deposit)
2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
3. Simpanan Deposito (Time Deposit)

Menurut Murdiana Utami dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Terdapat 3 jenis Dana Pihak Ketiga :

1) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut sistem tertentu dari masing-masing bank penerbit. Tabungan merupakan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.

2) Giro

Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan sarana bayar yang menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan cara pemindah bukuan.

Bentuk pembayaran giro “mirip” dengan cek tunai dan seringkali terjadi kerancuan dalam menghadapi pencatatannya. Secara prinsip giro dan cek tunai berbeda, walaupun terdapat kesamaan atas permasalahan yang bisa ditimbulkannya yaitu : saldo bank kosong saat dilakukan kliring.


3) Deposito

Deposito adalah jenis tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang yang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis Penelitian

Dari penjelasan teori diatas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga jumlah variabel dana pihak ketiga secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.
2. Diduga variabel jumlah dana pihak ketiga sebagai variabel independen yang paling dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.
3. Diduga jumlah dana pihak ketiga sebagai variabel independen yang paling mempengaruhi alokasi pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.